



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 115/Pid.C/2018/PN Bjn

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Hayam Wuruk No. 131, pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018**, pukul **10.00** Wib. dalam perkara Terdakwa:

Suharto

Susunan Sidang:

Meirina Dewi Setiawati, S.H. M.Hum.....Sebagai Hakim;

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa

Nama lengkap : Suharto
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 6 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Mansyur No.36 Desa / Kel. Ledok Wetan Rt.01
Rw.02 Kec Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) pasal 38 ayat (1) Perda Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertinan umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut.

- 1 (satu) botol aqua tanggung berisi miras jenis toak sebanyak 600 ml;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 115/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan sebagai berikut :

1.M. Farid Apandi

Lahir Bojonegoro, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Klangan Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi tahu, apa sebabnya saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) yang dilakukan oleh terdakwa;

Bagaimana awalnya saksi bisa tahu kalau terdakwa berjualan miras ?

Saya mengetahui kalau terdakwa berjualan miras berawal saat melakukan giat operasi rutin penertiban terhadap penjual miras jenis toak;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berjualan miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berjualan miras pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018, sekitar jam 14.30 Wib. Bertempat didalam warung di Jl. KH. Mansyur Desa/Kel.Ledok Wetan Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro;

Barang bukti apakah yang temukan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) botol aqua tanggung berisi miras jenis toak sebanyak 600 ml;

Barang bukti tersebut saksi temukan dimana ?

Barang bukti tersebut saya temukan dibawah meja;

Apakah saksi tahu, dari mana Terdakwa mendapatkan toak tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, toak tersebut diperoleh terdakwa beli dari sales;

Apakah alasan saksi menangkap Terdakwa berjualan toak ?

Alasan saya menangkap Terdakwa berjualan toak karena toak termasuk minuman yang memabukan,

Halaman 2 BA Sidang Nomor 115/Pid.C/2018/PN Bjn



sedangkan Terdakwa menjualnya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

2.M. Nur Fauzi

Lahir Bojonegoro, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Klamong Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut :

Apakah saksi tahu, apa sebabnya saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (miras) yang dilakukan oleh terdakwa;

Bagaimana awalnya saksi bisa tahu kalau terdakwa berjualan miras ?

Saya mengetahui kalau terdakwa berjualan miras berawal saat melakukan giat operasi rutin penertiban terhadap penjual miras jenis toak;

Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berjualan miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berjualan miras pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018, sekitar jam 14.30 Wib. Bertempat didalam warung di Jl. KH. Mansyur Desa/Kel.Ledok Wetan Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro;

Barang bukti apakah yang temukan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) botol aqua tanggung berisi miras jenis toak sebanyak 600 ml;

Barang bukti tersebut saksi temukan dimana ?

Barang bukti tersebut saya temukan dibawah meja;

Apakah saksi tahu, dari mana Terdakwa mendapatkan toak tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, toak tersebut diperoleh terdakwa beli dari sales;

Apakah alasan saksi menangkap Terdakwa berjualan toak ?

Alasan saya menangkap Terdakwa berjualan toak karena toak termasuk minuman yang memabukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menjualnya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saudara tahu, apa sebabnya saudara dihadapkan keruang sidang ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan minuman keras (Miras) yang saya lakukan;

Kapan dan dimana saudara ditangkap Polisi saat berjualan miras ?

Saya ditangkap Polisi saat berjualan miras pada hari Minggu, tanggal 22 April 2018, sekitar jam 14.30 Wib. Bertempat didalam warung di Jl. KH. Mansyur Desa/Kel.Ledok Wetan Kecamatan / Kabupaten Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara ditangkap Polisi ?

Barang bukti yang di temukan saat saya ditangkap Polisi adalah berupa 1 (satu) botol aqua tanggung berisi miras jenis toak sebanyak 600 ml;

Sudah berapa lama saudara berjualan miras ?

Saya berjualan miras kurang lebih 2 tahun;

Darimana asalnya saudara mendapatkan arak tersebut ?

Minuman arak tersebut saya peroleh dengan cara membeli dari sales;

Berapa harga pembelian toak yang saudara dapatkan tersebut ?

Harga pembelian toak 1 botol aqua tanggung yang saya dapatkan tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Berapa keuntungan saudara dari hasil penjualan toak tersebut ?

Keuntungan saya dari hasil penjualan toak tersebut 1 botol aqua tanggung Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Berapa botol saudara beli dari sales ?

Saya beli 8 sampai 9 botol;

Saudara menjual toak tersebut, apakah untuk campuran minuman lain ?

Tidak, saya jual murni toak;

Apakah saudara tahu, apa sebabnya saudara menjual toak ditangkap polisi ?

Halaman 4 BA Sidang Nomor 115/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya saya tahu, saya menjual toak bisa memabukan , makanya saya ditangkap Polisi karena saya tidak punya ijin jual ;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksa cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan se bagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suharto
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 6 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH. Mansyur No.36 Desa / Kel. Ledok Wetan Rt.01
Rw.02 Kec Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat –surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian,

Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Tedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal – hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebabni pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbang hal – hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Halaman 5 BA Sidang Nomor 115/Pid.C/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Terdakwa tidak mendukung tekad Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas minuman keras;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil;

Mengingat Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertibanUmum serta ketentuan peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suharto yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual dan / atau mengedarkan minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) botol aqua tanggung berisi miras jenis toak sebanyak 600 ml;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Poedji Wahjoe Oetami S.H.

Meirina Dewi Setiawati S.H. M.Hum.

Halaman 6 BA Sidang Nomor 115/Pid.C/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 BA Sidang Nomor 115/Pid.C/2018/PN Bjn